



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I, termohon II;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 01 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 01 September 2015 dengan Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Isteri Pemohon, menikah pada tanggal 26 April 1984 di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Kuala (dahulu), Kabupaten Langkat, secara agama Islam dengan berwalikan wali nasab yaitu Ayah Kandung Almarhumah isteri Pemohon yang bernama ayah isteri Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan isteri Pemohon adalah Jejak sedangkan isteri Pemohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan isteri Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Sei Bingai selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1985 Pemohon dengan isteri Pemohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan isteri Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak I, umur 30 tahun (Termohon I);
 2. Anak II, umur 26 tahun (Termohon II);
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan isteri Pemohon hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dan antara Pemohon dengan isteri Pemohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa isteri Pemohon yang bernama isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus Tabungan Masa Pensiun (TASPEN), dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

Hal. 2 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan para Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon () dengan isteri Pemohon () yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1984 di Tanjung Keriah, Kecamatan Kuala (dahulu), Kabupaten Langkat;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir secara in person;

Bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon I dan termohon II, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II agar menempuh mediasi, namun Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak bersedia melaksanakan mediasi;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 01 September 2015;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon I dan Termohon II memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 17 September 2015 yang masing-masing menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan Termohon I dan Termohon II sebagai anak-anak kandung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 1205041807590002, tanggal 07 Juni 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri Pemohon NIK. 12050443110640004, tanggal 07 Juni 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1205041408690005, tanggal 14 Agustus 2009 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;
4. Foto copi surat Kematian atas nama isteri Pemohon Nomor 470-468/1034/PB/SKMD/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi SK. Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Nomor 823.4/1263/2013, tanggal 18 Maret 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.5 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah atas nama Pemohon tanggal 22 Mei 1984 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.6 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Hal. 4 dari 16 hal. Pts. No.

/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Isteri atas nama isteri Pemohon, tanggal 12 Pebruari 2007 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.7 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama, saksi I dan saksi II, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa status Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon ketika akan menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon menikah pada tanggal 26 April 1984 di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon orang tua Pemohon dan nama orang tua almarhumah isteri Pemohon orang tua isteri Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon dilaksanakan tidak secara agama Islam melainkan secara Adat Karo, karena Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon masih belum memiliki agama apapun;

Hal. 5 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon memeluk agama Islam (muallaf) pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan pada tanggal 26 April 1984 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon dua orang, 1. Anak I, 2. Anak II;
- Bahwa almarhumah isteri Pemohon meninggal dunia pada bulan Juli 2015 disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara isbath Nikah ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk mengurus keperluan hak-hak almarhumah di PT. Taspen;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa status Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon ketika akan menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon menikah pada bulan April tahun 1984 di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon merupakan pernikahan yang pertama;
- Bahwa tidak ada terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon dengan almarhumah Rohani binti Kelengi Tarigan;
- Bahwa setahu sakai nama orang tua Pemohon orang tua Pemohon dan nama orang tua almarhumah isteri Pemohon adalah orang tua isteri Pemohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Pts. No.

/Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon dilaksanakan tidak secara agama Islam melainkan secara Adat Karo, karena Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon masih belum memiliki agama apapun;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon memeluk agama Islam (muallaf) pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon melangsungkan perkawinan, Pemohon telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan pada tanggal 26 April 1984 di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon dua orang, 1. Anak I, 2. Anak II;
- Bahwa almarhumah isteri Pemohon meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2015 disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara isbath Nikah ke Pengadilan Agama Stabat adalah untuk mengurus keperluan hak-hak almarhumah di PT. Taspen;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08 Oktober 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon I dan Termohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasuk Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* demikian juga Termohon I dan Termohon II masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II agar berdamai, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II agar menempuh mediasi, namun Pemohon Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak bersedia melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar disahkan pernikahan Pemohon dengan almarhumah isteri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1984 Desa Tanjung Keriah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, secara adat istiadat Karo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon NIK. 1205041807590002, tanggal 07 Juni 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama isteri Pemohon NIK. 12050443110640004, tanggal 07 Juni 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1205041408690005, tanggal 14 Agustus 2009 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Surat Kematian atas nama isteri Pemohon Nomor 470-468/1034/PB/SKMD/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi SK. Pegawai Negeri Sipil atas nama Pemohon Nomor 823.4/1263/2013, tanggal 18 Maret 2013 menerangkan bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kawin/Nikah atas nama Pemohon tanggal 22 Mei 1984 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Hal. 9 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Isteri atas nama isteri Pemohon, tanggal 12 Pebruari 2007 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon dan isteri Pemohon, yang menerangkan Pemohon dan almarhumah isteri Pemohon berdomisili di Yuridiksi Pengadilan Agama Stabat, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara tersebut telah sesuai dengan Kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon menerangkan antara Pemohon dengan isteri Pemohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dengan isteri Pemohon semasa hidup adalah masih dalam ikatan perkawinan dan belum pernah cerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama isteri Pemohon Nomor 470-468/1034/PB/SKMD/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang menerangkan isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015, maka Majelis Hakim berpendapat isteri Pemohon telah meninggal dunia secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa SK. Pangkat terakhir atas nama Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat senyatanya Pemohon sampai dengan saat ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Keterangan Kawin/Nikah Nomor 167/1063/PD/1984, tanggal 22 Mei 1984 atas yang dikeluarkan oleh (sebagai Kepala Desa Pujiadadi, Kecamatan Binjai) menerangkan bahwa Pemohon menikah secara adat Karo dengan isteri Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.6 sebagai alat bukti tentang adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Istrei dari Pemohon atas nama Rohani binti Kelengi Tarigan tanggal 12 Pebruari 2007, adalah tanda

Hal. 10 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagai isteri Pemohon yang berstatus sebagai isteri Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.7 tersebut ada relevansinya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon saksi I yang menerangkan tentang tata cara pernikahan menurut adat Karo didasarkan kepada pengetahuan saksi sebagai sepupu Pemohon bahwa pernikahan adat Karo dipandang sah apabila ada *gamat* untuk menentukan *unjuken* atau *tukur*, harus dihadiri anak beru, senina, Kepala Desa setempat, lalu Kepala Desa mengesahkan pernikahan tersebut dan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak pernah bercerai berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sebagai sepupu dekat Pemohon yang menerangkan tentang pernikahan Pemohon dengan Rohani binti Kelengi Tarigan dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak pernah bercerai berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi I sebagai sepupu Pemohon dan saksi II, sebagai sepupu Pemohon yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa perkawinan menurut Adat Karo sah apabila ada *gamat* untuk menentukan *unjuken* atau *tukur*, harus dihadiri anak *beru*, *senina*, Kepala Desa setempat, lalu Kepala Desa mengesahkan pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon bernama saksi I dan saksi yang kedua saksi II yang menerangkan pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon yang diketahui atas pengetahuan saksi sendiri, dan sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak pernah

Hal. 11 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon dengan Adat Karo;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang dikemukakan al-Ghazali dalam kitab *al-Wasit fi al-Mazhab* Juz 5 hal. 58 disebutkan bahwa menurut *qaul jadid* pengakuan seorang perempuan bahwa Dia telah menikah sah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sah perkawinannya;

(ويصح إقرارها بالنكاح على الجديد لأن شرط الولي إنما ورد في الإنشاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي إلا أنها لو أقرت وكذبها الولي قال القفال لا تقبل لأنها أقرت على الولي بالتزويج ومنهم من قال تقبل لأنها مقرة على نفسها بالرق)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon telah menikah dengan isteri Pemohon berdasarkan Adat Karo dengan dihadiri anak *beru, senina*, Kepala Desa setempat, lalu Kepala Desa mengesahkan pernikahan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang bernama saksi I dan saksi II perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon adalah berdasarkan Adat Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon berdasarkan Adat Karo yang dihubungkan dengan doktrin Hukum Islam yang dikemukakan al-Ghazali dan diambil alih sebagai pendapat Majelis yang mengemukakan diterima pengakuan tentang hubungan perkawinannya dengan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan persangkaan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon berdasarkan Adat Karo telah dilakukan secara sah pada tanggal 26 April 1984 di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama saksi I dan saksi II yang menerangkan tentang masuk Islam Pemohon dan isteri Pemohon secara bersama-sama berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi;

Hal. 12 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi tentang masuk Islam Pemohon dan isteri Pemohon secara bersama-sama yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon yang belum memiliki agama apapun dan telah menikah berdasarkan Adat Karo pada tanggal 26 April 1984 di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan bukti P.2 yang dikualifikasikan sebagai persangkaan bahwa Pemohon adalah suami isteri Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian saksi bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon telah masuk Islam secara bersama-sama pada tahun 2006, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh ad-Dimyati dalam kitab *l'anatu at Talibin* Juz III hal. 296 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا أسلما معسواء كان قبل الدخول بها أو بعده دام النكاح بينهما

Artinya : "Apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama, sama ada sebelum *dukhol* atau sesudah *dukhol* maka perkawinan di antara keduanya tidak *fasakh* (*Daman Nikah*)";

Menimbang, bahwa karena Pemohon dengan Rohani binti Kelengi Tarigan telah masuk Islam secara bersama pada tahun 2006 yang dihubungkan dengan bukti P.4 yang menerangkan Rohani binti Kelengi Tarigan sebagai isteri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang dilangsungkan di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat pada tanggal 26 April 1984 secara adat Karo berlangsung keabsahannya menurut Hukum Islam (*Daman Nikah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti yang diajukan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 13 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 127 Rv.;
2. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 7 ayat (3) huruf d) Kompilasi Hukum Islam;
5. Doktrin Hukum Islam dalam kitab *al Wasit fi al Mazhab* Juz 5 hal. 58 dan kitab *l'anatu at Talibin* Juz III hal. 296 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon () dengan isteri Pemohon () yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1984 di Desa Tanjung Keriahan, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.

Hal. 14 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 526.000,- (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dengan dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon Termohon I dan Termohon II.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Dto.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Dto.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto.

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Hal. 15 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)